



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan, memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 1.751.790.089.788,27
b. Belanja	<u>Rp. 1.709.028.191.488,21</u>
Surplus	Rp 42.761.898.300,06
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 11.673.278.256,55
2. Pengeluaran	Rp. 0,00
Pembiayaan Netto	Rp. 11.673.278.256,55
d. SILPA	Rp. 54.435.176.556,61

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp.101.661.620.554,44), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.853.451.710.342,71
 - b. Realisasi Rp. 1.751.790.089.788,27
Selisih kurang (Rp. 101.661.620.554,44)
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp.154.813.905.938,05), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 1.863.842.097.426,26
 - b. Realisasi Rp 1.709.028.191.488,21
Selisih kurang (Rp. 154.813.905.938,05)

(3) Selisih...

- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi defisit sejumlah Rp. 53.152.285.383,61 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----|---------------------------|------------------------------|
| a. | Defisit setelah Perubahan | (Rp. 10.390.387.083,55) |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 42.761.898.300,06</u> |
| | Selisih kurang | Rp. 53.152.285.383,61 |
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 1.282.891.173,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----|--|------------------------------|
| a. | Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 10.390.387.083,55 |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 11.673.278.256,55</u> |
| | Selisih lebih | Rp. 1.282.891.173,00 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----|---|-----------------|
| a. | Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan | Rp. 0,00 |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 0,00</u> |
| | Selisih kurang | Rp. 0,00 |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.1.282.891.173,00 dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|----|---|------------------------------|
| a. | Anggaran Pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. 10.390.387.083,55 |
| b. | Realisasi | <u>Rp. 11.673.278.256,55</u> |
| | Selisih lebih | Rp. 1.282.891.173,00 |

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|-----------------------|
| a. | Saldo anggaran lebih awal | Rp. 11.673.278.256,55 |
| b. | Penggunaan saldo anggaran lebih | Rp. 11.673.278.256,55 |
| c. | Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan | Rp. 54.435.176.556,61 |
| d. | Saldo anggaran lebih akhir | Rp. 54.435.176.556,61 |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

- | | | |
|----|---------------------|--------------------------|
| a. | Jumlah Aset | Rp. 3.050.781.520.535,40 |
| b. | Jumlah Kewajiban | Rp. 75.149.350.112,64 |
| c. | Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 2.975.632.170.422,76 |

Pasal 6...

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Pendapatan Laporan Operasional	Rp. 1.817.652.425.283,11
b.	Beban Operasional	Rp. 1.660.648.078.172,27
c.	Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(Rp. 16.045.696.880,22)
d.	Pos Luar Biasa	(Rp.
e.	Surplus Laporan Operasional	31.187.500,00)
		Rp. 140.927.462.730,62

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut :

a.	Saldo Kas awal per 1 Januari 2025	Rp. 11.908.091.183,55
b.	Arus Kas bersih dari aktivitas operasi	Rp. 291.266.921.846,66
c.	Arus Kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp. 248.505.023.546,60)
d.	Arus Kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. 0,00
e.	Arus Kas bersih dari aktivitas Transitoris	Rp. 7.934.444.351,00
f.	Saldo Kas akhir per 31 Desember 2025	Rp. 62.604.433.834,61

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp. 2.793.732.012.410,79
b.	Surplus laporan operasional	Rp. 140.927.462.730,62
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan / kesalahan mendasar	Rp. 40.972.695.281,35
d.	Ekuitas akhir	Rp. 2.975.632.170.422,76

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, meliputi:

a. Lampiran...

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, meliputi:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan;
- o. Lampiran...

- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
 - p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
 - q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
 - r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban jangka Panjang;
 - s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
 - t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah, meliputi:
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga dilengkapi dokumen, meliputi:
- a. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - b. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
 - c. rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

e. realisasi...

- e. realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - f. realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas daerah;
 - g. rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan *stunting*;
 - h. rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - i. rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah; dan
 - j. rekapitulasi laporan realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui *e-purchasing*.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI, Lampiran XXII, XXIII Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, dan Lampiran XXX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 25 bulan Mei tahun 2026.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 24 Agustus 2026

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2026 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
39, 01/2026

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PALU TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Kepada Daerah selalu kepada Pemerintahan di Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah setiap Tahun Anggaran berjalan dan dipertanggungjawabkan, sebagaimana Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, ayat (1) bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11 ...

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 1